



P U T U S A N

Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.Crp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nofi Pamulasih binti Mugiyanto, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru honorer di SDN 14 Bermani Ilir, bertempat tinggal di BTN Griya Dite Asri, Blok B, Jalan Balai Karya, RT.011 RW.004, Kelurahan Sido Rejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Heri Susanto bin Slamet, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wartawan di Media Info Kepahiang.Com, bertempat tinggal di Perumnas Citra Graha Indah, Blok F, Nomor 21, Desa Tebat Monok, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 Januari 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.Crp tanggal 25 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Desa Rawa Bangun pada tanggal 6 Agustus 2010 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 44/06/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko tertanggal 9 Agustus 2010;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tujuh tahun lima bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Kenan Febri Hervito**, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Februari 2012, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang empat tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat mempunyai banyak wanita idaman lain di facebook dan di whatshap milik Tergugat yang bernama Bunda Najwa, Cantika, Neng Ayu, Nurma Amelia, Diana Oktarini, Weli Ferli, Zega, dan Bekah Aryani;
 - Tergugat pernah mentransfer uang kepada wanita idaman lain Tergugat yang bernama Eliyana alias Diana Oktarini sejumlah Rp.300,000,-(tiga ratus ribu rupiah);
 - Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa pamit kepada Penggugat, bahkan sering pulang hingga larut malam;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Pengugat dan anak dan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, serta Tergugat juga sering mengusir Penggugat apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Januari 2018, berawal ketika Penggugat mengajak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk membantu menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak tahu lagi bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat langsung mengatakan kepada kepada Tergugat dan keluarga Penggugat serta keluarga Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat banyak mempunyai wanita idaman lain, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat hanya diam saja dan tidak menghiraukan perkataan Penggugat,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian tersebut akhirnya Pengugat dan Tergugat berpisah, setelah Pengugat dan Tergugat berpisah Pengugat tinggal di rumah saudara Pengugat di Kelurahan Sido Rejo sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Tebat Monok;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pengugat dan Tergugat dari pihak keluarga Pengugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Pengugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Heri Susanto bin Slamet** kepada Pengugat **Nofi Pamulasih binti Mugiyanto**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar Pengugat mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yaitu **Dra. Hj Yurni**, dengan penetapan Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.Crp tertanggal 8 Februari 2018, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Februari 2018 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan poin 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga);
- Bahwa memang benar poin ke-4, setelah kurang lebih 4 tahun harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai banyak wanita idaman lain yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, jadi yang menjadi penyebab pertengkaran adalah masalah ekonomi;
- Bahwa benar Tergugat pernah mentransfer uang kepada wanita yang bernama Eliyana alias Dian Oktarina sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah dan uang tersebut buat bayar hutang, karena Tergugat mempunyai hutang dengan wanita tersebut;
- Bahwa benar Tergugat keluar malam, tetapi tidak setiap malam karena tuntutan pekerjaan Tergugat sebagai wartawan, bekerja tidak mengenal waktu;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan mengancam akan membunuh Penggugat dan mengusir Penggugat;
- Bahwa memang benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2018, dan berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat masih berkomunikasi;
- Bahwa setelah berpisah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saya keberatan berpisah dengan Tergugat, dan Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat bersedia berubah dan siap untuk membuat perjanjian dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selain yang dibenarkan Tergugat, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.Crp.



- Bahwa memang benar Tergugat punya hubungan dengan banyak wanita lain, karena Penggugat melihat sendiri di Hp milik Tergugat dan isi pesan di dalam hp tersebut;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengirim uang kepada wanita tersebut karena Tergugat mau membayar utang dan Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat berhutang kepada wanita tersebut, dan bila sekedar membayar hutang mengapa dalam hp Tergugat ada kata sayang dan saling memanggil dengan kata mama dan papa;
- Bahwa memang Tergugat keluar setiap malam dengan alasan kerjaan, tetapi tidak harus setiap malam keluar rumah karena teman Tergugat juga ada sama propesinya dengan Tergugat tetapi tidak setiap malam keluar rumah, dan Tergugat sering kali ketika anak bertanya mau kemana, Tergugat bukan menjawab mau bekerja, melainkan Tergugat menjawab mau jalan-jalan;
- Bahwa memang benar Tergugat sering kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya duplik Tergugat tetap pada jawaban sebagai semula;

Bahwa setelah jawab menjawab, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko Nomor 44/06/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010, telah dinazegelen, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Wartini binti Ahmad Marjan**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Rawa Bangun, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Heri Susanto sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 6 Agustus 2010 di Desa Rawa Bangun;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat waktu menikah adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami isteri di rumah saksi, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Air Raman, kemudian pindah ke Perumnas Tebat Monok di rumah milik Penggugat dan Tergugat sampai mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan kembali, tetapi hanya bertahan beberapa bulan ternyata Tergugat mengulangi berselingkuh dengan wanita lain lagi, selain itu Tergugat sering kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, dan Penggugat sering diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Wahyu Tri Yanto bin Parlan**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di BTN Sidorejo Griya Dite Asri Blok B. RT.11.RW.04, Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Heri Susanto sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, dan saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat di Desa Rawa Bangun;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat waktu menikah adalah perawan dan jeaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Rawa Bangun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Air Raman, kemudian pindah ke Perumnas Tebat Monok;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat di Kelurahan Sidorejo, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Tebat Monok;
- Bahwa setelah berpisah pihak keluarga tidak pernah lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak bisa didengar keterangannya karena sejak sidang pembuktian Tergugat tidak pernah datang lagi meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relas panggilan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Maret untuk sidang tanggal 5 April 2018 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator **Dra. Hj. Yurni**, tertanggal 22 Februari 2018 bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sejak bulan 4 tahun perkawinan yang harmonis setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai banyak wanita idaman lain, Tergugat mentranfer uang kepada wanita lain, Tergugat sering keluar rumah malam hari tanpa pamit kepada Penggugat dan pulang larut malam, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak dan sering mengancam akan membunuh Penggugat, juga sering juga mengusir Penggugat bila terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya namun membantah sebagian alasan-alasan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula sedangkan Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah (P) telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Wartini binti Ahmad Marjan** dan **Wahyu Tri Yanto bin Parlan**, di bawah sumpahnya dan didalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, bahwa sejak pernikahan tanggal 6 Agustus 2010 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis serta keterangan para saksi di muka persidangan telah terungkap fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2010 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan Tergugat sering kasar kepada Penggugat dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dan juga mengusir Penggugat bila terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِيَتَفَكَّرُونَ

۲۱

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya, jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak *mudlaratnya* sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran Islam membuat mudlarat sedapat mungkin harus dihindari sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار) رواه احمد وابن ماجه)

“Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh memudlaratkan”;

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih sebagai berikut:

1. Kitab *al-Fiqhiyyatu al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اوللضرورمنعاللنزع و حتى لا تصيح الحياة الزوجية جيمابلاء

“Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

“Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu isteri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (**Heri Susanto bin Slamet**) terhadap Penggugat (**Nofi Pamulasih binti Mogiyanto**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 Hijriah, oleh **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.Crp, tanggal 25 Januari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djurna'aini, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	425.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp.	<u>516.000,00</u>

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)